



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NOMOR 162.A/HK.01.01/K.LA-02/11/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN,**

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan

Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;

- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen dan Informasi Hukum pada sistem JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- i. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan; dan
- j. Melakukan evaluasi dan pelaporan mengenai pengelolaan JDIH.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lampung Selatan
Pada Tanggal : 27 November 2023



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN
NOMOR 162.A/HK.01.01/K.LA-02/11/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM(JDIH) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Wazzaki	Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pembina
2.	Khoirul Anam	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pembina
3.	Arif Sulaiman	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pembina
4.	Sumiarto	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pembina
5.	Devis Sugianto	Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan	Pembina
6.	Febriyanti Putri	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
7.	Ar Nova	Bendahar Pengeluaran Pembantu	Ketua
8.	Ali Yusuf Mardiansyah	Staf	Anggota
9.	Rexy Junita	Staf	Anggota
10.	Tahir Rohili	Staf	Anggota
11.	Ahmad Sayuti	Staf	Anggota
12.	Riyan Terna Kuswanto	Staf	Anggota

4